



PUTUSAN

Nomor 218/Pid.Sus/2024/PN Plk

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Palangkaraya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : Safri bin Ruslan;
2. Tempat lahir : Kuala Kapuas;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun /27 Mei 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Murung Panggang Rt.004/Rw.000 Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 April 2024 sampai dengan tanggal 9 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 18 Juli 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2024;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 218/Pid.Sus/2024/PN Plk tanggal 31 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 218/Pid.Sus/2024/PN Plk tanggal 31 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Safri Bin Ruslan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik” sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 51 Ayat (1) Jo. Pasal 35 Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi Elektronik;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) subsidair 2(dua) bulan kurungan,dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1(satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy 12 model SM-A125F/DS,Imei 1: 353404721819123, Imei 2: 356997701819127 warna putih;
 - 1(satu) unit Handphone model vivo nomor 1811 ,Imei 1: 864479046432895, Imei 2: 864479046432887 warna biru tua yang sudah dimodifikasi alat activator;
 - 1(satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy J5 Pro nomor model SM-J530Y/DS, Imei 1: 352723092097378, Imei 2: 352724092097376 warna hitam yang sudah dimodifikasi alat activator;
 - 1(satu) unit Handphone merk Nokia 105 warna hitam yang sudah dimodifikasi alat activator;
 - 1(satu) unit Handphone Poco x3 Pro model M1202j20SG,Imei 1: 863779055076009, Imei 2: 863779055076017 warna biru;

dirampas untuk Negara

 - 1(satu) akun digital-akun shopee an.lyanc3ll;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirampas untuk dilakukan penutupan akun sehingga tidak dapat dipergunakan lagi

- 5 (lima) buah kartu perdana Telkomsel Loop,3 (tiga) buah kartu perdana Telkomsel Prabayar,1(satu) buah kartu perdana Simpati,17(tujuh belas) buah kartu perdana by.U;

dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang telah disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada suratuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa yang telah disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pledoi dan permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Safri bin Ruslan pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 sekitar jam 12.00 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan April tahun 2024 bertempat di Toko Iyan Cell Jalan Panglima Batur Kelurahan Buntok Kota Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan Propinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, berdasarkan pasal 84 Ayat (2) KUHP dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan patroli cyber yang dilakukan tim Ditreskrimsus Polda Kalteng pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 sekira jam 12.00 Wib menemukan terdakwa sedang melakukan kegiatan registrasi kartu perdana prabayar Telkomsel menggunakan NIK dan nomor KK milik orang lain yang tanpa seijin pemiliknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 sekira jam 12.00 Wib bertempat di Jalan Panglima Batur Kelurahan Buntok Kota Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan Propinsi Kalimantan Tengah tim Siber segera menindaklanjuti dengan mengamankan terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1(satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy 12 model SM-A125F/DS,Imei 1: 353404721819123, Imei 2: 356997701819127 warna putih, 1(satu) unit Handphone model vivo nomor 1811 ,Imei 1: 864479046432895, Imei 2: 864479046432887 warna biru tua yang sudah dimodifikasi alat activator, 1(satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy J5 Pro nomor model SM-J530Y/DS,Imei 1: 352723092097378, Imei 2: 352724092097376 warna hitam yang sudah dimodifikasi alat aktivator, 1(satu) unit Handphone merk Nokia 105 warna hitam yang sudah dimodifikasi alat activator, 1(satu) unit Handphone Poco x3 Pro model M1202j20SG,Imei 1: 863779055076009, Imei 2: 863779055076017 warna biru, 1(satu) akun digital-akun shopee an.lyanc3ll,5(lima) buah kartu perdana Telkomsel Loop, 3 (tiga) buah kartu perdana Telkomsel Prabayar, 1 (satu) buah kartu perdana Simpati, 17 (tujuh belas) buah kartu perdana by.U;

Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa selaku pemilik toko Iyan Cell yang sehari-hari menjual beberapa barang berupa tas, aksesoris Handphone, voucher internet,kartu perdana, token listrik, top up dompet digital dan kartu perdana yang dijual jenis Telkomsel,IM3 dan XL;

Bahwa untuk kartu perdana prabayar yang belum aktif terdakwa membeli melalui aplikasi shopee ditoko Perjawan cell dengan link <https://shopee.co.id/fathur1009> dengan harga Rp.12.000,-/pcs kemudian terdakwa melakukan registrasi kartu perdana Telkomsel agar aktif yang mana terdakwa memerlukan NIK dan KK;

Bahwa untuk keperluan tersebut terdakwa membeli NIK dan KK di sebuah Akun Facebook seharga Rp200.000.-(dua ratus ribu rupiah) dan mendapatkan 1000 buah NIK dan KK selanjutnya dengan sarana handphone yang sudah dipasang alat activator dan dimodifikasi terdakwa, terdakwa kemudian melakukan registrasi kartu perdana menggunakan NIK dan KK orang lain tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin pemilik NIK dan KK tersebut ;

Bahwa setelah berhasil meregistrasi terdakwa kemudian menjual kartu prabayar yang sudah aktif/teregistrasi tersebut di toko Iyan Cell milik terdakwa dan mendapatkan keuntungan sesuai banyaknya kartu yang terjual;

Bahwa terdakwa melakukan hal tersebut sudah sejak tahun 2019 sampai sekarang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tindakan manipulasi berupa penciptaan data elektronik dengan telah memasukkan data elektronik berupa NIK dan KK maka registrasi yang telah dilakukan adalah dianggap seolah-olah data yang otentik atau data yang benar dikirimkan oleh pemilik NIK dan KK tersebut melanggar ketentuan UU;

Bahwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polda Kalteng untuk proses lebih lanjut;

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 51 Ayat (1) Jo. Pasal 35 Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi Elektronik.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti serta menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah di dengar keterangan saksi yang diajukan Jaksa Penuntut Umum, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah bernama:

1. Saksi **Guruh Adi Wicaksono Putra,S.H. bin Sakimin**

- Bahwa saksi adalah anggota Polri yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa berdasarkan patroli cyber yang dilakukan tim Ditreskrimsus Polda Kalteng pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 sekira jam 12.00 Wib menemukan terdakwa sedang melakukan kegiatan registrasi kartu perdana prabayar Telkomsel menggunakan NIK dan nomor KK milik orang lain yang tanpa seijin pemiliknya;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 sekira jam 12.00 Wib bertempat di Jalan Panglima Batur Kelurahan Buntok Kota Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan Propinsi Kalimantan Tengah tim cyber dari Ditreskrimsus Polda Kalteng segera menindaklanjuti dengan mengamankan terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1(satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy 12 model SM-A125F/DS,Imei 1: 353404721819123, Imei 2: 356997701819127 warna putih, 1(satu) unit Handphone model vivo nomor 1811 ,Imei 1: 864479046432895, Imei 2: 864479046432887 warna biru tua yang sudah dimodifikasi alat activator, 1(satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy J5 Pro nomor model SM-J530Y/DS,Imei 1: 352723092097378, Imei 2: 352724092097376 warna hitam yang sudah dimodifikasi alat aktivator, 1(satu) unit Handphone merk Nokia 105 warna hitam yang sudah dimodifikasi alat activator, 1(satu) unit Handphone Poco x3 Pro model M1202j20SG,Imei 1:

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2024/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

863779055076009, Imei 2: 863779055076017 warna biru, 1(satu) akun digital-akun shopee an.lyanc3ll,5(lima) buah kartu perdana Telkomsel Loop, 3 (tiga) buah kartu perdana Telkomsel Prabayar, 1 (satu) buah kartu perdana Simpati, 17 (tujuh belas) buah kartu perdana by.U;

- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa selaku pemilik toko Iyan Cell yang sehari-hari menjual beberapa barang berupa tas, aksesoris Handphone, voucher internet, kartu perdana, token listrik, top up dompet digital dan kartu perdana yang dijual jenis Telkomsel, IM3 dan XL;
- Bahwa untuk kartu perdana prabayar yang belum aktif terdakwa membeli melalui aplikasi shopee ditoko Perjawan cell dengan link <https://shopee.co.id/fathur1009> dengan harga Rp.12.000,-/pcs kemudian terdakwa melakukan registrasi kartu perdana Telkomsel agar aktif yang mana terdakwa memerlukan NIK dan KK;
- Bahwa untuk keperluan tersebut terdakwa membeli NIK dan KK di sebuah Akun Facebook seharga Rp200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dan mendapatkan 1000 buah NIK dan KK selanjutnya dengan sarana handphone yang sudah dipasang alat activator dan dimodifikasi terdakwa, terdakwa kemudian melakukan registrasi kartu perdana menggunakan NIK dan KK orang lain tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin pemilik NIK dan KK tersebut ;
- Bahwa setelah berhasil meregistrasi terdakwa kemudian menjual kartu prabayar yang sudah aktif/teregistrasi tersebut di toko Iyan Cell milik terdakwa dan mendapatkan keuntungan sesuai banyaknya kartu yang terjual;
- Bahwa terdakwa melakukan hal tersebut sudah sejak tahun 2019 sampai sekarang;
- Bahwa tindakan manipulasi berupa penciptaan data elektronik dengan telah memasukkan data elektronik berupa NIK dan KK maka registrasi yang telah dilakukan adalah dianggap seolah-olah data yang otentik atau data yang benar dikirimkan oleh pemilik NIK dan KK tersebut melanggar ketentuan UU;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polda Kalteng untuk proses lebih lanjut;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa *Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti /Benda Uji Digital Nomor : 074-V-2024-LDFCC-PMJ* oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya bahwa telah dilakukan uji digital terhadap 1(satu) unit Handphone merk

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2024/PN PK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samsung Galaxy 12 model SM-A125F/DS, Imei 1: 353404721819123, Imei 2: 356997701819127 warna putih, 1(satu) unit Handphone model vivo nomor 1811, Imei 1: 864479046432895, Imei 2: 864479046432887 warna biru tua yang sudah dimodifikasi alat activator, 1(satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy J5 Pro nomor model SM-J530Y/DS, Imei 1: 352723092097378, Imei 2: 352724092097376 warna hitam yang sudah dimodifikasi alat aktivator, 1(satu) unit Handphone merk Nokia 105 warna hitam yang sudah dimodifikasi alat activator, 1(satu) unit Handphone Poco x3 Pro model M1202j20SG, Imei 1: 863779055076009, Imei 2: 863779055076017 warna biru dengan hasil pemeriksaan pada pokoknya bahwa keseluruhan barang bukti tersebut merupakan sarana yang telah digunakan terdakwa dalam melakukan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa;

Menimbang bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti berupa keterangan 2 (dua) orang Ahli yang keterangannya di bawah sumpah dibacakan di persidangan denganketerangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. DR. Kiki Kristanto, S.H., M.H.

- Bahwa perbuatan terdakwa yang melakukan registrasi kartu perdana prabayar XL menggunakan NIK dan KK orang lain tanpa hak dan ijin merupakan salah satu bentuk perbuatan yang dilarang UU ITE dan sebagaimana peraturan menteri komunikasi dan Informatika RINo.5 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan Telekomunikasi pada Bab XIII tentang registrasi pelanggan jasa telekomunikasi pasal 153 Ayat (5);
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan berupa: 1(satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy 12 model SM-A125F/DS, Imei 1: 353404721819123, Imei 2: 356997701819127 warna putih, 1(satu) unit Handphone model vivo nomor 1811, Imei 1: 864479046432895, Imei 2: 864479046432887 warna biru tua yang sudah dimodifikasi alat activator, 1(satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy J5 Pro nomor model SM-J530Y/DS, Imei 1: 352723092097378, Imei 2: 352724092097376 warna hitam yang sudah dimodifikasi alat aktivator, 1(satu) unit Handphone merk Nokia 105 warna hitam yang sudah dimodifikasi alat activator, 1(satu) unit Handphone Poco x3 Pro model M1202j20SG, Imei 1: 863779055076009, Imei 2: 863779055076017 warna biru, 1(satu) akun digital-akun shopee an.lyanc3ll, 5(lima) buah kartu perdana Telkomsel Loop, 3 (tiga) buah kartu perdana Telkomsel Prabayar, 1(satu) buah kartu perdana Simpati, 17(tujuh belas) buah kartu perdana by.U, merupakan barang yang dipergunakan sebagai sarana tindak pidana yang diadwakan kepada terdakwa;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2024/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pendapat ahli tidak dibantah terdakwa

2. **DR Bambang Pratama,S.H.,M.H.**

- Bahwa perbuatan terdakwa telah melakukan transaksi elektronik berupa pengiriman data elektronik berupa registrasi kartu dengan cara memasukkan nomor NIK dan KK milik orang lain secara tanpa ijin dari pemilik NIK dan KK ,tindakan manipulasi berupa penciptaan data elektronik dengan telah memasukkan data elektronik berupa NIK dan KK maka registrasi yang telah dilakukan adalah dianggap seolah-olah data yang otentik atau data yang benar dikirimkan oleh pemilik NIK dan KK tersebut melanggar ketentuan UU ITE;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan berupa: 1(satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy 12 model SM-A125F/DS,Imei 1: 353404721819123, Imei 2: 356997701819127 warna putih, 1(satu) unit Handphone model vivo nomor 1811 ,Imei 1: 864479046432895, Imei 2: 864479046432887 warna biru tua yang sudah dimodifikasi alat activator, 1(satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy J5 Pro nomor model SM-J530Y/DS,Imei 1: 352723092097378, Imei 2: 352724092097376 warna hitam yang sudah dimodifikasi alat aktivator, 1(satu) unit Handphone merk Nokia 105 warna hitam yang sudah dimodifikasi alat activator, 1(satu) unit Handphone Poco x3 Pro model M1202j20SG,Imei 1: 863779055076009, Imei 2: 863779055076017 warna biru, 1(satu) akun digital-akun shopee an.lyanc3ll,5(lima) buah kartu perdana Telkomsel Loop,3 (tiga) buah kartu perdana Telkomsel Prabayar,1(satu) buah kartu perdana Simpati,17(tujuh belas) buah kartu perdana by.U, merupakan barang yang dipergunakan sebagai sarana tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa;

Pendapat ahli tidak dibantah terdakwa

Menimbang bahwa didepan persidangan telah didengar keterangan terdakwa sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 sekira jam 12.00 Wib bertempat di Jalan Panglima Batur Kelurahan Buntok Kota Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan Propinsi Kalimantan Tengah tim Siber dari Ditreskrimsus Polda Kalteng mengamankan terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1(satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy 12 model SM-A125F/DS,Imei 1: 353404721819123, Imei 2: 356997701819127 warna putih, 1(satu) unit Handphone model vivo nomor 1811 ,Imei 1: 864479046432895, Imei 2: 864479046432887



warna biru tua yang sudah dimodifikasi alat activator, 1(satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy J5 Pro nomor model SM-J530Y/DS,Imei 1: 352723092097378, Imei 2: 352724092097376 warna hitam yang sudah dimodifikasi alat aktivator, 1(satu) unit Handphone merk Nokia 105 warna hitam yang sudah dimodifikasi alat activator, 1(satu) unit Handphone Poco x3 Pro model M1202j20SG,Imei 1: 863779055076009, Imei 2: 863779055076017 warna biru, 1(satu) akun digital-akun shopee an.lyanc3ll,5(lima) buah kartu perdana Telkomsel Loop, 3 (tiga) buah kartu perdana Telkomsel Prabayar, 1 (satu) buah kartu perdana Simpati, 17 (tujuh belas) buah kartu perdana by.U;

- Bahwa terdakwa selaku pemilik toko Iyan Cell yang sehari-hari menjual beberapa barang berupa tas, aksesoris Handphone, voucher internet,kartu perdana, token listrik, top up dompet digital dan kartu perdana yang dijual jenis Telkomsel,IM3 dan XL;
- Bahwa untuk kartu perdana prabayar yang belum aktif terdakwa membeli melalui aplikasi shopee ditoko Perjawan cell dengan link <https://shopee.co.id/fathur1009> dengan harga Rp.12.000,-/pcs kemudian terdakwa melakukan registrasi kartu perdana Telkomsel agar aktif yang mana terdakwa memerlukan NIK dan KK;
- Bahwa untuk keperluan tersebut terdakwa membeli NIK dan KK di sebuah Akun Facebook seharga Rp200.000.-(dua ratus ribu rupiah) dan mendapatkan 1000 buah NIK dan KK selanjutnya dengan sarana handphone yang sudah dipasang alat activator dan dimodifikasi terdakwa, terdakwa kemudian melakukan registrasi kartu perdana menggunakan NIK dan KK orang lain tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin pemilik Nik dan KK tersebut ;
- Bahwa setelah berhasil meregistrasi terdakwa kemudian menjual kartu prabayar yang sudah aktif/teregistrasi tersebut di toko Iyan Cell milik terdakwa dan mendapatkan keuntungan sesuai banyaknya kartu yang terjual;
- Bahwa terdakwa melakukan hal tersebut sudah sejak tahun 2019 sampai sekarang;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polda Kalteng untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan barang bukti berupa:



- 1(satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy 12 model SM-A125F/DS, Imei 1: 353404721819123, Imei 2: 356997701819127 warna putih;
- 1(satu) unit Handphone model vivo nomor 1811 ,Imei 1: 864479046432895, Imei 2: 864479046432887 warna biru tua yang sudah dimodifikasi alat activator;
- 1(satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy J5 Pro nomor model SM-J530Y/DS, Imei 1: 352723092097378, Imei 2: 352724092097376 warna hitam yang sudah dimodifikasi alat activator;
- 1(satu) unit Handphone merk Nokia 105 warna hitam yang sudah dimodifikasi alat activator;
- 1(satu) unit Handphone Poco x3 Pro model M1202j20SG, Imei 1: 863779055076009, Imei 2: 863779055076017 warna biru;
- 1(satu) akun digital-akun shopee an.lyanc3ll;
- 5 (lima) buah kartu perdana Telkomsel Loop, 3 (tiga) buah kartu perdana Telkomsel Prabayar, 1(satu) buah kartu perdana Simpati, 7(tujuh belas) buah kartu perdana by.U;

Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dijadikan untuk memperkuat pembuktian dan Majelis Hakim telah menanyakan dan memperlihatkan barang bukti tersebut kepada saksi-saksi dan para terdakwa dan oleh yang bersangkutan dijawab mengetahui dan membenarkannya;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, alat bukti surat dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa hasil patroli cyber yang dilakukan tim Ditreskrimsus Polda Kalteng pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 sekira jam 12.00 Wib telah menemukan terdakwa yang sedang melakukan kegiatan registrasi kartu perdana prabayar Telkomsel menggunakan NIK dan nomor KK milik orang lain yang tanpa seijin pemiliknya;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 sekira jam 12.00 Wib bertempat di Jalan Panglima Batur Kelurahan Buntok Kota Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan Propinsi Kalimantan Tengah tim Siber dari Ditreskrimsus Polda Kalteng segera menindaklanjuti dengan mengamankan terdakwa dan ditemukan



barang bukti berupa 1(satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy 12 model SM-A125F/DS,Imei 1: 353404721819123, Imei 2: 356997701819127 warna putih, 1(satu) unit Handphone model vivo nomor 1811 ,Imei 1: 864479046432895, Imei 2: 864479046432887 warna biru tua yang sudah dimodifikasi alat activator, 1(satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy J5 Pro nomor model SM-J530Y/DS,Imei 1: 352723092097378, Imei 2: 352724092097376 warna hitam yang sudah dimodifikasi alat aktivator, 1(satu) unit Handphone merk Nokia 105 warna hitam yang sudah dimodifikasi alat activator, 1(satu) unit Handphone Poco x3 Pro model M1202j20SG,Imei 1: 863779055076009, Imei 2: 863779055076017 warna biru, 1(satu) akun digital-akun shopee an.lyanc3ll,5(lima) buah kartu perdana Telkomsel Loop, 3 (tiga) buah kartu perdana Telkomsel Prabayar, 1 (satu) buah kartu perdana Simpati, 17 (tujuh belas) buah kartu perdana by.U;

- Bahwa terdakwa selaku pemilik toko Iyan Cell yang sehari-hari menjual beberapa barang berupa tas, aksesoris Handphone, voucher internet,kartu perdana, token listrik, top up dompet digital dan kartu perdana yang dijual jenis Telkomsel,IM3 dan XL;
- Bahwa untuk kartu perdana prabayar yang belum aktif terdakwa membeli melalui aplikasi shopee ditoko Perjawan cell dengan link <https://shopee.co.id/fathur1009> dengan harga Rp.12.000,-/pcs kemudian terdakwa melakukan registrasi kartu perdana Telkomsel agar aktif yang mana terdakwa memerlukan NIK dan KK;
- Bahwa untuk keperluan tersebut terdakwa membeli NIK dan KK di sebuah Akun Facebook seharga Rp200.000.-(dua ratus ribu rupiah) dan mendapatkan 1000 buah NIK dan KK selanjutnya dengan sarana handphone yang sudah dipasang alat activator dan dimodifikasi terdakwa, terdakwa kemudian melakukan registrasi kartu perdana menggunakan NIK dan KK orang lain tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin pemilik NIK dan KK tersebut ;
- Bahwa setelah berhasil meregistrasi terdakwa kemudian menjual kartu prabayar yang sudah aktif/teregistrasi tersebut di toko Iyan Cell milik terdakwa dan mendapatkan keuntungan sesuai banyaknya kartu yang terjual;
- Bahwa terdakwa melakukan hal tersebut sudah sejak tahun 2019 sampai sekarang;
- Bahwa tindakan manipulasi berupa penciptaan data elektronik dengan telah memasukkan data elektronik berupa NIK dan KK maka registrasi



yang telah dilakukan adalah dianggap seolah-olah data yang otentik atau data yang benar dikirimkan oleh pemilik NIK dan KK tersebut melanggar ketentuan UU;

- Bahwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polda Kalteng untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan telah turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan berbentuk tunggal melanggar ketentuan Pasal 51 Ayat (1) Jo. Pasal 35 Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi Elektronik yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Unsur Setiap orang

- 2. Unsur dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan informasi elektronik dan / atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik;**

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan satu persatu unsur-unsur dari dakwaan tersebut diatas sebagai berikut:

Ad .1. Unsur Setiap Orang

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang ” dalam Hukum Pidana merujuk pada subyek hukum sebagai pelaku daripada suatu delik, yaitu “Barang Siapa” yang dipandang mampu untuk mempertanggung-jawabkan perbuatannya menurut hukum. subyek hukum baik orang pribadi, badan hukum, maupun badan usaha;

Menimbang bahwa menurut Prof. Subekti,S.H. mendefinisikan subyek hukum adalah pembawa hak atau subyek dalam hukum, sedangkan Prof Sudikno Mertokusumo,S.H. mendefinisikan subyek hukum adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum;

Menimbang bahwa yang diajukan dipersidangan sebagai pelaku delik (terdakwa) dalam perkara ini adalah terdakwa **Safri bin Ruslan** yang mana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat Penuntut Umum membacakan surat dakwaan yang antara lain menyebutkan identitas terdakwa, terdakwa tidak berkeberatan atas identitas tersebut, sehingga memang nampak nyata bahwa terdakwalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini;

Menimbang bahwa terdakwa sejak diperiksa dalam tingkat penyidikan hingga sampai selesainya pemeriksaan dipersidangan, secara nyata merupakan orang yang sehat jasmani dan rohani yang dapat menjawab serta mengerti atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya.;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur "**Setiap Orang**" terpenuhi secara sah menurut hukum.

Ad.2 Unsur dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan informasi elektronik dan / atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik;

Menimbang bahwa Unsur dimaksud adalah bersifat alternatif artinya tidak harus semua unsur pasal harus dibuktikan namun apabila salah satu unsur telah terpenuhi telah dianggap cukup;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang ditemukan dipersidangan menunjukkan:

- Bahwa hasil patroli cyber yang dilakukan tim Ditreskrimsus Polda Kalteng pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 sekira jam 12.00 Wib telah menemukan terdakwa yang sedang melakukan kegiatan registrasi kartu perdana prabayar Telkomsel menggunakan NIK dan nomor KK milik orang lain yang tanpa seijin pemiliknya;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 sekira jam 12.00 Wib bertempat di Jalan Panglima Batur Kelurahan Buntok Kota Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan Propinsi Kalimantan Tengah tim Siber dari Ditreskrimsus Polda Kalteng segera menindaklanjuti dengan mengamankan terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1(satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy 12 model SM-A125F/DS, Imei 1: 353404721819123, Imei 2: 356997701819127 warna putih, 1(satu) unit Handphone model vivo nomor 1811 ,Imei 1: 864479046432895, Imei 2: 864479046432887 warna biru tua yang sudah dimodifikasi alat activator, 1(satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy J5 Pro nomor model SM-



J530Y/DS,Imei 1: 352723092097378, Imei 2: 352724092097376 warna hitam yang sudah dimodifikasi alat aktivator, 1(satu) unit Handphone merk Nokia 105 warna hitam yang sudah dimodifikasi alat activator, 1(satu) unit Handphone Poco x3 Pro model M1202j20SG,Imei 1: 863779055076009, Imei 2: 863779055076017 warna biru, 1(satu) akun digital-akun shopee an.lyanc3ll,5(lima) buah kartu perdana Telkomsel Loop, 3 (tiga) buah kartu perdana Telkomsel Prabayar, 1 (satu) buah kartu perdana Simpati, 17 (tujuh belas) buah kartu perdana by.U;

- Bahwa terdakwa selaku pemilik toko Iyan Cell yang sehari-hari menjual beberapa barang berupa tas, aksesoris Handphone, voucher internet,kartu perdana, token listrik, top up dompet digital dan kartu perdana yang dijual jenis Telkomsel,IM3 dan XL;
- Bahwa untuk kartu perdana prabayar yang belum aktif terdakwa membeli melalui aplikasi shopee ditoko Perjawan cell dengan link <https://shopee.co.id/fathur1009> dengan harga Rp.12.000,-/pcs kemudian terdakwa melakukan registrasi kartu perdana Telkomsel agar aktif yang mana terdakwa memerlukan NIK dan KK;
- Bahwa untuk keperluan tersebut terdakwa membeli NIK dan KK di sebuah Akun Facebook seharga Rp200.000.-(dua ratus ribu rupiah) dan mendapatkan 1000 buah NIK dan KK selanjutnya dengan sarana handphone yang sudah dipasang alat activator dan dimodifikasi terdakwa, terdakwa kemudian melakukan registrasi kartu perdana menggunakan NIK dan KK orang lain tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin pemilik NIK dan KK tersebut ;
- Bahwa setelah berhasil meregistrasi terdakwa kemudian menjual kartu prabayar yang sudah aktif/tereregistrasi tersebut di toko Iyan Cell milik terdakwa dan mendapatkan keuntungan sesuai banyaknya kartu yang terjual;
- Bahwa terdakwa melakukan hal tersebut sudah sejak tahun 2019 sampai sekarang;
- Bahwa tindakan manipulasi berupa penciptaan data elektronik dengan telah memasukkan data elektronik berupa NIK dan KK maka registrasi yang telah dilakukan adalah dianggap seolah-olah data yang otentik atau data yang benar dikirimkan oleh pemilik NIK dan KK tersebut melanggar ketentuan UU;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polda Kalteng untuk proses lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasar pertimbangan diatas dapat disimpulkan bahwa terdakwa telah *dengan sengaja dan melawan hukum melakukan manipulasi dokumen elektronik dengan tujuan agar dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik;*

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur *dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan informasi elektronik dan / atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik* telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi semua unsur-unsurnya sehingga dakwaan tunggal Penuntut Umum harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan terdakwa haruslah dinyatakan bersalah karena perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan ternyata tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa dan Terdakwa mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka terhadap terdakwa akan dijatuhkan pidana;

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 51 Ayat (1) Jo. Pasal 35 Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi Elektronik menyatakan bahwa *Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah)* sehingga dalam perkara aquo terhadap terdakwa dapat dijatuhkan pidana penjara saja, pidana denda saja atau kumulatif keduanya yang mana dengan pertimbangan untuk memberikan efek jera yang lebih terhadap terdakwa maka Majelis Hakim berketetapan untuk menjatuhkan pidana penjara dan pidana denda terhadap terdakwa yang mana apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti pidana kurungan dalam jangka waktu tertentu;

Menimbang, bahwa masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang bahwa selama menjalani proses pemeriksaan dipersidangan terdakwa berada dalam status tahanan maka beralasan pula untuk menetapkan terdakwa agar tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti yang diajukan berdasarkan fakta hukum yang ditemukan dipersidangan ditetapkan statusnya sebagai berikut:

- 1(satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy 12 model SM-A125F/DS, Imei 1: 353404721819123, Imei 2: 356997701819127 warna putih;
- 1(satu) unit Handphone model vivo nomor 1811 ,Imei 1: 864479046432895, Imei 2: 864479046432887 warna biru tua yang sudah dimodifikasi alat activator;
- 1(satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy J5 Pro nomor model SM-J530Y/DS, Imei 1: 352723092097378, Imei 2: 352724092097376 warna hitam yang sudah dimodifikasi alat activator;
- 1(satu) unit Handphone merk Nokia 105 warna hitam yang sudah dimodifikasi alat activator;
- 1(satu) unit Handphone Poco x3 Pro model M1202j20SG, Imei 1: 863779055076009, Imei 2: 863779055076017 warna biru;

dirampas untuk Negara

- 1(satu) akun digital-akun shopee an.lyanc3ll;

dirampas untuk dilakukan penutupan akun sehingga tidak dapat dipergunakan lagi

- 5 (lima) buah kartu perdana Telkomsel Loop,3 (tiga) buah kartu perdana Telkomsel Prabayar,1(satu) buah kartu perdana Simpati,17(tujuh belas) buah kartu perdana by.U;

dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa harus dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2024/PN PK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan Pasal 51 Ayat (1) Jo. Pasal 35 Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi Elektronik, UU No: 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkenaan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **Safri bin Ruslan** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **dengan sengaja dan melawan hukum melakukan manipulasi dokumen elektronik dengan tujuan agar dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik**;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan** dan pidana denda sebanyak **Rp1.000.000,- (satu juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan bahwa lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1(satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy 12 model SM-A125F/DS, Imei 1: 353404721819123, Imei 2: 356997701819127 warna putih;
 - 1(satu) unit Handphone model vivo nomor 1811 ,Imei 1: 864479046432895, Imei 2: 864479046432887 warna biru tua yang sudah dimodifikasi alat activator;
 - 1(satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy J5 Pro nomor model SM-J530Y/DS, Imei 1: 352723092097378, Imei 2: 352724092097376 warna hitam yang sudah dimodifikasi alat activator;
 - 1(satu) unit Handphone merk Nokia 105 warna hitam yang sudah dimodifikasi alat activator;
 - 1(satu) unit Handphone Poco x3 Pro model M1202J20SG, Imei 1: 863779055076009, Imei 2: 863779055076017 warna biru;

dirampas untuk Negara

 - 1(satu) akun digital-akun shopee an.lyanc3ll;

dirampas untuk dilakukan penutupan akun sehingga tidak dapat dipergunakan lagi

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2024/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) buah kartu perdana Telkomsel Loop,3 (tiga) buah kartu perdana Telkomsel Prabayar,1(satu) buah kartu perdana Simpati,17(tujuh belas) buah kartu perdana by.U;

dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan pada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya, pada hari **Senin**, tanggal **09 September 2024**, oleh kami, **Yudi Eka Putra,S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Benyamin,S.H.** dan **Erhammudin,S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Sari Ramadhaniati,S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palangkaraya serta dihadiri oleh **Siti Mutosi'ah,S.H.** Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Benyamin,S.H.

Yudi Eka Putra,S.H.,M.H.

Erhammudin,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Sari Ramadhaniati,S.H.